



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
  - b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dan pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah menyatakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

8. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.
11. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
12. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
13. *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko (*Online Single Submission Risk Based Approach*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS RBA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut SIAPLAYANI adalah sistem informasi dan pelayanan perizinan yang digunakan untuk pelayanan perizinan non OSS RBA.
17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PTSP untuk menunjang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kualitas PTSP dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat;
  - b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
  - c. meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif di daerah.

## Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan PTSP;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha dan PTSP;
- c. sarana dan prasarana;
- d. sumber daya manusia;
- e. tata hubungan kerja;
- f. pelaporan;
- g. pembinaan, pengawasan; dan
- h. pendanaan

## BAB II

### KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PTSP

## Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP oleh Pemerintah Daerah melekat pada DPMPTSP.
- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.

- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
    1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang diselenggarakan melalui sistem OSS RBA; dan
    2. Perizinan Berusaha yang penyelenggaraannya tidak diatur dalam sistem OSS RBA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
  - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

#### Pasal 5

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP melakukan pengintegrasian antara Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PTSP

##### Bagian Kesatu

##### Manajemen Penyelenggaraan

#### Pasal 6

DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;

- d. sosialisasi pelayanan perizinan berusaha;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan  
Pelayanan Perizinan Berusaha

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah wajib menggunakan Sistem OSS RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) DPMPTSP menggunakan layanan berbasis aplikasi digital “SIAPLAYANI”, yang dikembangkan sebagai sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS RBA dan digunakan untuk pelayanan perizinan non OSS RBA sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
- (5) Mekanisme PTSP dilaksanakan mengikuti standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Sistem OSS RBA pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP dapat melakukan layanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Layanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. gerai layanan;
  - b. layanan bergerak;
  - c. layanan perbantuan dan/atau pendampingan perizinan berusaha;
  - d. layanan bersama antar instansi; dan
  - e. layanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

##### Pasal 9

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. menerima dan memberikan tanda terima;
  - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
  - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
  - d. menelaah dan menanggapi;
  - e. menatausahakan;
  - f. melaporkan hasil; dan
  - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. layanan pengaduan langsung melalui meja layanan pengaduan; dan
  - b. layanan pengaduan tidak langsung melalui media elektronik dan non elektronik antara lain surat aduan, kotak pengaduan, email, faximile, website, media laporgub dan media sosial lainnya;



- (4) Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan identitas pengadu/kuasa, nomor kontak pengadu/kuasa serta melampirkan dokumen pendukung yang sah.
- (5) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Informasi

Pasal 10

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
  - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
  - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi pada laman <https://oss.go.id> dan laman <https://dpmptsp.sumutprov.go.id>.
- (4) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi lainnya, melalui media elektronik dan media cetak yang paling sedikit memuat:
  - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
  - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
  - c. penilaian kinerja PTSP.
- (5) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

Bagian Kelima  
Sosialisasi Pelayanan Perizinan  
Berusaha kepada Masyarakat

Pasal 11

- (1) Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, paling sedikit meliputi:
  - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
  - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
  - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
  - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. bimbingan teknis, pelatihan, forum diskusi dan/atau acara pertemuan lainnya.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPSTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Bagian Keenam  
Pelayanan Konsultasi

Pasal 12

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
  - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
  - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
  - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.

- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPSTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Bagian Ketujuh  
Pendampingan Hukum

Pasal 13

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPSTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Bagian Kedelapan  
Penyelenggaraan

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:
  - a. perizinan berusaha berbasis risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan dasar di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sektor:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. perindustrian;
  - f. perdagangan;

- g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. transportasi;
- i. kesehatan, obat dan makanan;
- j. pendidikan dan kebudayaan;
- k. pariwisata; dan
- l. ketenagakerjaan.

#### Pasal 15

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan PTSP, dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan yang merupakan representatif dari Perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB IV

#### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 16

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP, meliputi:
  - a. kantor depan/*front office*;
  - b. kantor belakang/*back office*;
  - c. ruang pendukung; dan
  - d. alat/fasilitas pendukung.
- (2) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PTSP terintegrasi secara elektronik, paling sedikit meliputi:
  - a. koneksi internet;
  - b. aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (*tracking system*), jejak audit (*audit trail*), *sms gateway*, dan arsip digital;
  - c. pusat data, server aplikasi dan pengamanan yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
  - d. telepon pintar (*smartphone*); dan
  - e. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kebutuhan, perkembangan teknologi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pemenuhan standar dan peningkatan kualitas penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP berkewajiban melakukan pengembangan sumber daya manusia secara konsisten dan terprogram.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Gubernur dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada pegawai Aparatur Sipil Negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### TATA HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 18

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku lembaga OSS;
- b. hubungan kerja DPMPTSP Provinsi dengan Perangkat Daerah; dan
- c. hubungan kerja DPMPTSP Provinsi dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
  - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
  - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
  - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing- masing;
  - b. verifikasi lapangan Perizinan Berusaha;
  - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
  - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
  - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP Provinsi dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
- b. pengawasan Perizinan Berusaha.

## BAB VII

### PELAPORAN

#### Pasal 22

- (1) Bupati/Wali kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan/atau Penyelenggaraan PTSP di Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan/atau Penyelenggaraan PTSP di Daerah dan Kabupaten/Kota kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
  - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
  - b. rencana dan realisasi investasi; dan
  - c. kendala dan solusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 23

- (1) Kepala DPMPTSP melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Teknis melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap rekomendasi teknis perizinan yang diterbitkan.
- (3) DPMPTSP melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan perizinan berusaha secara berkala sesuai dengan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya di Daerah serta penyelenggaraan PTSP dilakukan dengan cara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (2) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
  - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
  - b. laporan berkala dari pelaku usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;
  - c. perangkat kerja pengawasan;
  - d. penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha;
  - e. pengaduan terhadap pelaku usaha dan pelaksana pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
  - f. pembinaan dan sanksi.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 25

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 17 Februari 2025  
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI


Diundangkan di Medan  
pada tanggal 18 Februari 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

M. A. EFFENDY POHAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Pjt. KEPALA BIRO HUKUM,



ADILLA H. SIREGAR, S.H., M.H  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690421 199003 2 003